



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

NOMOR : 36/LL3/IP/KP.08.00/2026

TENTANG
PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden R.I. Nomor 139 Tahun 2024;
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 140 Tahun 2024;
4. Peraturan Presiden R.I. Nomor 189 Tahun 2024;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 26/P Tahun 2025;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi R.I. Nomor 1 Tahun 2024;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3817/M/R/KPT.KP/2025.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Trisakti Nomor 655/KP.20.05/USAKTI/R/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026
- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| N a m a | : | dr . Triasti Khusfiani, S.Ked, Sp.F.K |
| NIDN/ NIDK/ NUPTK | : | 0311068304 / - / 7943761662230222 |
| Tempat, tanggal lahir | : | Jakarta, 11 Juni 1983 |
| Pendidikan Terakhir | : | Sp-1 Tahun 2021 |
| Jabatan, tmt | : | Asisten Ahli, 1 Januari 2026 |
| Masa kerja jabatan | : | 0 tahun 0 bulan |
| Tempat tugas | : | Universitas Trisakti |

di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Januari 2026
A.N. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



HENRI TAMBUNAN
NIP 196811261994031001

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek;
 3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemdiktisaintek;
 4. Rektor Universitas Trisakti di Jakarta.



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE